

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan satwa liar merupakan salah satu agenda prioritas dalam tata kelola lingkungan global karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan keanekaragaman hayati, keseimbangan ekosistem, dan stabilitas iklim. Kepunahan suatu spesies tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga memicu krisis sosial dan ekonomi yang luas, terutama di wilayah yang menggantungkan sumber daya alam sebagai penopang hidup masyarakatnya (Koo, 2024). Berdasarkan laporan dari *Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*, lebih dari satu juta spesies flora dan fauna terancam punah dalam beberapa dekade ke depan akibat aktivitas manusia, seperti deforestasi, perdagangan ilegal satwa liar, dan perubahan iklim (IPBES, 2019). Ancaman ini menunjukkan bahwa perlindungan satwa bukan lagi isu domestik semata, tetapi telah menjadi bagian dari tanggung jawab kolektif komunitas internasional (OECD, 2020).

Salah satu spesies yang paling terancam akibat degradasi lingkungan dan aktivitas ilegal manusia adalah orangutan. Populasi orangutan mengalami penurunan drastis dalam dua dekade terakhir akibat perambahan hutan, kebakaran lahan, dan perdagangan ilegal sebagai satwa peliharaan atau komoditas eksotik. Menurut *Bornean Orangutan Survival Foundation*, sejak tahun 1990-an, populasi orangutan Kalimantan telah menyusut lebih dari 50%, sedangkan spesies Sumatera dan Tapanuli menghadapi ancaman kepunahan

yang lebih cepat akibat habitat yang semakin terfragmentasi (Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation, n.d.). Berdasarkan laporan survei populasi Orangutan Kalimantan yang dilakukan oleh PT. Hutan Ketapang Industri menyatakan bahwa tahun 2019, terdapat sekitar 13.700 Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*), 760 Orangutan Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*), dan 45.500 Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*). Namun, populasi Orangutan Kalimantan berkurang sedikitnya sekitar 55% yang disebabkan oleh adanya perubahan hutan alam, kebakaran lahan, dan perdagangan liar (Sulidra et al., 2019).

Indonesia memiliki tanggung jawab ekologis yang sangat besar dalam pelestarian orangutan. Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi satu-satunya negara, bersama Malaysia yang menjadi habitat asli tiga spesies orangutan yang terancam punah tersebut. Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*), Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*), dan Orangutan Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*). Dua dari tiga spesies tersebut, yaitu Orangutan Sumatera dan Orangutan Tapanuli hanya secara eksklusif dapat ditemukan di Indonesia.



Gambar 1.1 Orangutan Kalimantan (*Pongo Pygmaeus*)

Sumber: WWF Indonesia, diakses pada (2025)



Gambar 1.2 Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*)

Sumber: WWF Indonesia, diakses pada (2025)

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2019 dalam buku berjudul “*Ekologi Orangutan Tapanuli*”, habitat utama orangutan tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Aceh, dan Sumatera Utara. Posisi ini menempatkan Indonesia sebagai aktor kunci dalam konservasi primata dunia. Namun, status sebagai habitat utama juga membawa dampak politis dan hukum, sebab keberhasilan atau kegagalan upaya perlindungan orangutan akan menjadi tolok ukur keseriusan Indonesia dalam menjaga keanekaragaman hayati, terutama karena seluruh spesies orangutan telah masuk dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) yang berarti orangutan termasuk daftar spesies yang sangat terancam punah dan perdagangan internasionalnya dilarang karena mengancam kelangsungan hidupnya (CITES, 2021). Dengan demikian, posisi geografis dan ekologis ini mengakibatkan Indonesia tidak hanya menetapkan komitmen hukum, tetapi juga menunjukkan implementasi konkret di tingkat nasional maupun internasional.

Selain tekanan ekologis, aktivitas perdagangan ilegal orangutan menjadi permasalahan krusial yang berlangsung secara konsisten. Praktik penangkapan dan penyelundupan orangutan melibatkan jaringan lokal hingga internasional dengan modus perdagangan bayi, kepemilikan ilegal, hingga eksploitasi untuk hiburan (Nijman, 2017). Walaupun Indonesia telah memiliki perangkat hukum nasional, penerapannya belum berjalan secara konsisten. Keterbatasan kapasitas pengawasan, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya penegakan hukum turut memperlemah implementasi CITES di Indonesia. Selain itu, pelaporan kepada CITES dan pelaksanaan monitoring perdagangan satwa belum sepenuhnya komprehensif dan transparan. Hal ini memperlihatkan adanya jarak antara kepatuhan normatif dan kesesuaian substantif terhadap komitmen internasional (Zhafira, 2024).

Secara lebih lanjut, tahun 2007 merupakan titik awal yang penting karena pada periode ini mulai banyak publikasi sistematis mengenai perdagangan ilegal orangutan di Indonesia oleh lembaga nasional maupun internasional, misalnya laporan *TRAFFIC Southeast Asia* (2007) yang mendokumentasikan jalur perdagangan satwa liar dari Kalimantan dan Sumatra. Selain itu, 2007 juga bertepatan dengan meningkatnya perhatian global terhadap isu perubahan iklim dan deforestasi, di mana orangutan menjadi salah satu indikator kunci dari degradasi hutan tropis (S. A. , Wich et al., 2008). Dengan demikian, tahun ini menandai awal ketersediaan data komprehensif serta meningkatnya relevansi isu konservasi orangutan dalam konteks kebijakan global.

Batas akhir 2019 dipilih karena periode ini mencerminkan fase transisi penting dalam implementasi kebijakan konservasi satwa di Indonesia. Pada 2018–2019, Indonesia melaporkan sejumlah capaian konservasi satwa liar kepada CITES *Conference of the Parties* (CoP18) di Jenewa, termasuk mengenai upaya rehabilitasi dan pelepasliaran orangutan (CITES, 2019). Namun, dalam kurun yang sama, *Borneo Orangutan Survival Foundation* dan *International Animal Rescue* masih mencatat lebih dari 100 kasus penyelundupan orangutan (IAR, 2019), yang menegaskan adanya kesenjangan besar antara klaim kepatuhan formal dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu, periode 2007–2019 dipandang sebagai rentang waktu yang representatif untuk menilai dinamika kepatuhan Indonesia terhadap CITES, dengan menunjukkan pola keberlanjutan permasalahan sekaligus respon kelembagaan yang masih parsial. Dengan demikian, rentang waktu tersebut menjadi krusial untuk mengevaluasi konsistensi dan efektivitas kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional, khususnya CITES, dalam menghadapi dinamika praktik perdagangan ilegal orangutan yang semakin kompleks.

Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada konservasi, penegakan hukum, atau studi populasi orangutan, tetapi belum banyak yang mengkaji hubungan antara perdagangan ilegal satwa, dinamika domestik, dan kewajiban internasional secara terpadu (Smith et al., 2012). Oleh karena itu, penelitian yang melihat konteks 2007–2019 menjadi signifikan, terutama untuk memahami bagaimana interaksi antara kebijakan, konflik lingkungan, dan implementasi rezim internasional berlangsung.

Penelitian ini memiliki kontribusi penting baik secara teoretis maupun praktis dalam ranah hubungan internasional dan studi lingkungan hidup. Secara teoritis, kajian ini memperkaya pemahaman tentang dinamika kepatuhan negara dalam implementasi perjanjian multilateral serta memberikan contoh konkret penerapan teori dalam konteks negara berkembang. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini mendorong refleksi atas efektivitas sistem perlindungan satwa di Indonesia dan mendukung perumusan kebijakan yang lebih kuat dalam pengawasan serta penegakan hukum terkait kejahatan terhadap satwa dilindungi.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika di atas, penelitian ini akan secara khusus menganalisis tingkat kepatuhan Indonesia terhadap ketentuan CITES, dalam konteks penanggulangan perdagangan ilegal orangutan. Fokus utama kajian diarahkan pada periode 2007 hingga 2019, rentang waktu yang merepresentasikan intensitas kasus kejahatan satwa sekaligus upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Melalui pendekatan teoritis dari Ronald B. Mitchell mengenai kepatuhan negara, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana Indonesia telah memenuhi kewajiban internasionalnya, serta menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi CITES di tingkat domestik. Penelitian ini diharapkan dapat membantu kajian pengembangan studi hubungan internasional, khususnya dalam memahami interaksi antara aktor negara dan rezim global di bidang konservasi dan perlindungan satwa.

1.2 Perumusan Masalah

Melalui uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka muncul pertanyaan yang penulis rumuskan menjadi “Bagaimana tingkat kepatuhan Indonesia terhadap *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) terkait perlindungan orangutan periode tahun 2007 - 2019?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diuraikan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk memahami dan menguraikan sejauh mana negara mematuhi ketentuan rezim internasional dalam konteks perlindungan orangutan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan khusus untuk menganalisis tingkat kepatuhan Pemerintah Indonesia terhadap *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) terkait isu perdagangan ilegal orangutan di Indonesia pada rentang waktu 2007 hingga 2019. Dalam hal ini penulis mencoba melihat kondisi upaya pemenuhan tingkat kepatuhan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam permasalahan perdagangan ilegal orangutan di Indonesia berdasarkan Resolution Conf. 13.4 (Rev. CoP18) CITES yang menjadi pedoman negara yang telah meratifikasinya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan bagi pengembangan kajian akademik, khususnya dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional. Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan dapat menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh Indonesia dalam menangani praktik perdagangan ilegal orangutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperdalam pengetahuan mengenai analisis yang berkaitan dengan kepatuhan suatu negara terhadap rezim internasional menggunakan sudut pandang teori kepatuhan Ronald B. Mitchell. Dengan menggunakan teori kepatuhan tersebut, penelitian ini menambah pemahaan akademik mengenai bagaimana faktor-faktor seperti insentif, informasi, dan kapasitas domestik memengaruhi implementasi kewajiban negara terhadap perjanjian internasional. Penelitian ini akan menitikberatkan pada bagaimana tingkat kepatuhan Indonesia terhadap CITES dilihat dari upaya dan dinamika yang ada untuk mencapai tingkat kepatuhan tersebut. Studi ini juga berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai efektivitas rezim internasional, terutama dalam konteks negara berkembang, seperti Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktik, hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan saran dan masukan bagi pemerintah Indonesia, khususnya instansi terkait seperti Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dalam mengevaluasi dan memperkuat kebijakan pelaksanaan CITES di tingkat nasional. Rekomendasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi penegakan hukum,

pengawasan perdagangan satwa liar, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menangani perdagangan ilegal orangutan. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan lainnya dalam merancang program advokasi dan edukasi publik yang lebih efektif.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang hadir untuk membahas tentang sebab akibat konflik antara manusia dengan orangutan adalah penelitian yang ditulis oleh Erik Meijaard berjudul *“Quantifying Killing of Orangutans and Human-Orangutan Conflict in Kalimantan, Indonesia”* pada tahun 2011. Penelitian ini menganalisis temuan tentang adanya motivasi terkait pemenuhan pangan dan balas dendam mendukung analisis bahwa konflik bukan hanya soal habitat, tetapi juga kebutuhan ekonomi sehari-hari masyarakat. Penelitian ini hanya melihat dari faktor sosial mengapa terjadi konflik antara orang utan dan manusia di Kalimantan.

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai kejahatan satwa liar dan pola penegakan hukum ditulis oleh Julie Sherman pada tahun 2022 dengan judul *“Orangutan Killing and Trade in Indonesia: Wildlife Crime, Enforcement, and Deterrence Patterns.”* Penelitian ini membahas mengenai kondisi tindak kejahatan satwa liar khususnya orangutan yang ada di Indonesia yang disebabkan oleh masifnya penelitian di lapangan, pengelolaan habitat yang kurang bijaksana, penegakan hukum tidak tegas, pengembangan kapasitas masyarakat, dan mitigasi suatu konflik. Penelitian ini hanya berfokus pada banyaknya kasus tindak kejahatan

orangutan yang terjadi di Indonesia dan belum membahas mengenai bagaimana upaya pemenuhan negara terhadap kepatuhan atas rezim konservasi internasional.

Penelitian yang turut membahas mengenai mekanisme global dalam upaya pemenuhan keputusan dalam CITES adalah penelitian dengan judul “*CITES Enforcement Information Sharing – if you don’t know where you’ve come from...you don’t know where you’re going*” yang ditulis oleh Remi Chandran pada tahun 2022. Penelitian ini membahas evolusi sistem penegakan dalam CITES serta hambatan yang dapat menghambat efektivitas proses pengambilan Keputusan CoP dan Standing Committee dari segi politik dan ekonomi. Penelitian ini menjawab alasan mengapa sebuah negara selalu gagal dalam penegakan CITES. Hal tersebut disebabkan adanya struktur kerangka kerja CITES seringkali tidak sesuai dengan kondisi lokal, adanya perbedaan prioritas spesies yang dilindungi, dan terakhir adalah alasan operasional seperti pendanaan. Penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana mekanisme global dan teknis penegakan CITES yang diadopsi oleh negara.

Penelitian yang juga membahas mengenai kualitas penegakan hukum konservasi yang ada di Indonesia adalah penelitian Vincent Nijman pada tahun 2016 berjudul “*Orangutan Trade, Confiscations, and Lack of Prosecutions in Indonesia*”. Penelitian ini membahas tentang efektivitas penegakan hukum dalam konservasi orangutan di Indonesia, evaluasi jumlah penyitaan orangutan, tingkat penuntutan, dan hukuman yang dijatuhkan serta hambatan dalam menerapkan hukum secara efektif. Peneliti menyarankan agar perdagangan orangutan diperlakukan sebagai kejahatan ekonomi dengan efek sosial, bukan sekadar

pelanggaran terhadap spesies. Penelitian ini hanya membahas dari segi hukum bagaimana suatu aturan diimplementasikan di suatu negara, tetapi belum menunjukkan faktor mengapa tindak kejahatan tetap terjadi di negara yang telah meratifikasi aturan internasional mengenai konservasi dan perdagangan liar.

Penulis melihat bahwa penelitian terdahulu banyak membahas mengenai kasus tindak kejahatan terhadap orangutan di Indonesia serta bagaimana suatu produk hukum berpengaruh pada tingginya kasus tersebut sehingga penulis melihat terdapat *gap* yang dapat dijadikan penelitian dimana penulis menitikberatkan fokusnya dengan menghadirkan Teori Kepatuhan untuk menghadirkan sudut pandang mengenai upaya pemenuhan Indonesia terhadap CITES.

1.5.2 Teori Kepatuhan Ronald B. Mitchell Tahun 2007

Teori kepatuhan yang dikembangkan oleh Ronald B. Mitchell tahun 2007 menjelaskan mengenai alasan mengapa negara mematuhi sebuah perjanjian internasional. Kepatuhan dapat dipahami sebagai sikap dan tindakan aktor dalam melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Mitchell mengatakan bahwa kepatuhan tidak semata-mata bergantung pada niat politik suatu negara, tetapi adanya kombinasi antara ketersediaan informasi, kapasitas institusional, insentif, dan desain kelembagaan dari perjanjian tersebut. Menurut Mitchell, pelanggaran negara terhadap kewajiban internasional seringkali terjadi bukan karena adanya penolakan, tetapi karena adanya keterbatasan atau kurangnya kapasitas negara dalam memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang mengedepankan bantuan teknis, peningkatan kapasitas, serta transparansi dan

sistem pelaporan yang efektif dinilai lebih mampu mendorong kepatuhan suatu negara dibandingkan menggunakan pendekatan koersif (Mitchell, 2007).

Kepatuhan aktor internasional terhadap suatu rezim internasional dapat diamati setelah pengimplementasian kebijakan yang relevan. Kepatuhan hanya dapat diukur ketika sudah terdapat tindakan nyata yang sesuai dengan ketentuan rezim internasional dari aktor-aktor tersebut. Teori kepatuhan ini digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan dari rezim internasional telah diimplementasikan oleh kerja sama internasional maupun aktor internasional lain. Melalui pendekatan tersebut, nantinya dapat diidentifikasi apakah aktor internasional tersebut memenuhi (*comply*) atau tidak memenuhi (*non-comply*) ketentuan yang ditetapkan dalam rezim internasional (Mitchell, 2007).

Menurut Ronald B. Mitchell, kepatuhan suatu negara terhadap rezim internasional dapat dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*. Pertama, *outputs* merujuk pada sejauh mana kebijakan, aturan, serta regulasi yang disepakati di tingkat internasional diterapkan dan diintegrasikan ke dalam kerangka hukum domestik suatu negara. Kedua, *outcomes* mengacu pada perubahan perilaku negara dalam merespons implementasi aturan tersebut, sehingga dapat terlihat apakah negara benar-benar menjalankan komitmen yang telah dibuat. Ketiga, *impacts* berkaitan dengan hasil nyata berupa perubahan kualitas lingkungan yang terjadi sebagai konsekuensi dari implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, sebuah negara dapat dikatakan patuh (*comply*) apabila mampu menjalankan komitmen yang disepakati bersama dan membagikan informasi terkait keberhasilan pelaksanaannya. Sebaliknya, apabila negara tidak

sepenuhnya melaksanakan komitmen tersebut, maka negara tersebut dikategorikan tidak patuh (*non-comply*) (Mitchell, 2007).

Menurut Sara McLaghin Mitchell dan Paul R. Hensel (2007) terdapat 4 kategori dalam mengategorikan tingkat kepatuhan suatu negara yaitu *active compliance*, *passive compliance*, *active non-ompliance*, *passive non-compliance*.

- a. *Active compliance* terjadi ketika suatu negara anggota benar-benar menjalankan komitmen serta aturan yang telah disepakati dalam rezim internasional. Dalam kondisi ini, negara mampu menunjukkan berbagai informasi mengenai keberhasilan pelaksanaan komitmennya, sehingga secara tidak langsung juga berkontribusi dalam mengatasi persoalan yang menjadi perhatian bersama.
- b. *Passive compliance* menggambarkan kondisi ketika suatu negara memang melaksanakan komitmen yang telah disepakati, tetapi pelaksanaannya belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap permasalahan yang ada. Dalam situasi ini, negara biasanya menyertakan tambahan informasi atau menyepakati aturan baru guna menanggulangi persoalan tersebut. Namun, proses ini membuat penyelesaian menjadi lebih panjang, memerlukan waktu lebih lama, serta menuntut biaya tambahan dalam setiap negosiasi komitmen baru.
- c. *Active non-compliance* terjadi ketika suatu negara memilih untuk tidak melaksanakan komitmen maupun aturan yang telah disepakati dalam rezim internasional, namun tetap menawarkan alternatif lain sebagai bentuk solusi terhadap permasalahan. Dalam situasi ini, negara tersebut umumnya

membutuhkan dukungan berupa legitimasi kelembagaan serta penguatan komitmen agar alternatif yang diajukan dapat diterima dan dijalankan secara efektif.

- d. *Passive non-compliance* menggambarkan kondisi ketika suatu negara tidak melaksanakan komitmen maupun aturan yang sebelumnya telah disepakati, serta tidak menunjukkan itikad kerja sama. Dalam keadaan ini, negara tersebut juga tidak memberikan kontribusi maupun pengaruh terhadap proses kesepakatan atau kerja sama yang dijalankan, sehingga posisinya cenderung pasif dan tidak mendukung tercapainya tujuan bersama.

Ketika suatu negara dikategorikan sebagai *non-comply*, hal ini umumnya disebabkan oleh tiga faktor utama, yakni ambiguitas dalam perjanjian, keterbatasan kapasitas negara, dan adanya dimensi temporal. Ambiguitas muncul ketika komitmen atau aturan yang disepakati tidak cukup jelas untuk menangani isu tertentu, atau bahasa yang digunakan terlalu umum sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Keterbatasan kapasitas membuat negara tidak mampu sepenuhnya menjalankan komitmen yang telah dibuat. Sementara itu, dimensi temporal berkaitan dengan perubahan signifikan dalam sistem sosial dan ekonomi, yang tidak diimbangi dengan pembaruan komitmen rezim. Akibatnya, ketika aturan yang ada tidak lagi relevan dengan kondisi baru, negara anggota cenderung memilih untuk tidak mematuhi, karena implementasinya dianggap tidak mungkin dilakukan (R. B. Mitchell, 2007).

Dalam kajian kepatuhan internasional, Ronald B. Mitchell (2007) mengembangkan tipologi kepatuhan yang mencakup dua kategori utama *non-*

compliance, yaitu *non-compliance* dengan itikad baik (*good faith non-compliance*) dan *non-compliance* dengan itikad buruk (*intentional non-compliance*). *Non-compliance* dengan itikad baik merujuk pada situasi di mana negara atau aktor internasional berusaha memenuhi kewajiban mereka dalam perjanjian internasional, namun gagal mencapai hasil yang diinginkan karena keterbatasan kapasitas, sumber daya, atau hambatan struktural lainnya. Mitchell menekankan pentingnya membedakan antara kepatuhan yang disebabkan oleh perjanjian (*treaty-induced compliance*) dan kepatuhan yang terjadi secara kebetulan (*coincidental compliance*). Kepatuhan yang disebabkan oleh perjanjian menunjukkan bahwa perjanjian tersebut secara langsung mempengaruhi perilaku negara, sedangkan kepatuhan yang terjadi secara kebetulan mungkin disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang tidak terkait langsung dengan perjanjian tersebut. Dalam konteks *non-compliance* dengan itikad baik, meskipun hasil yang dicapai tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perjanjian, upaya yang dilakukan tetap menunjukkan niat baik dan komitmen terhadap tujuan perjanjian tersebut (Mitchell, 2007).

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Tingkat Kepatuhan

Penulis merujuk definisi kepatuhan yang dikemukakan oleh R.B. Mitchell. Kepatuhan adalah sebuah tindakan yang dilaksanakan oleh aktor internasional sesuai dengan aturan, norma, dan kebijakan yang telah ditentukan. Dengan kata lain kepatuhan adalah perilaku dan pelaksanaan aktor internasional terhadap perjanjian yang telah dibuat. Sulit dipahami mengapa negara bersedia mematuhi suatu kewajiban internasional, sebab kepatuhan sering membutuhkan biaya yang besar

dalam jangka pendek, sementara tidak ada sistem penegakan hukum yang bersifat sentral di tingkat domestik. Dalam praktiknya, banyak negara memang menunjukkan *non-compliance*, yaitu tidak sepenuhnya menjalankan komitmen yang sudah mereka tandatangi ketika menjadi anggota suatu organisasi internasional (Koops, 2014).

Sejalan dengan pandangan klasik Louis Henkin (1968), tetap berlaku bahwa hampir semua negara mematuhi hampir semua prinsip hukum internasional sepanjang waktu. Artinya, meskipun pelanggaran ada, secara umum norma hukum internasional tetap ditaati oleh mayoritas negara. Untuk menjelaskan mengapa negara patuh, berbagai teori dikembangkan dalam empat dekade terakhir, misalnya teori kepatuhan berbasis *good faith*, kapasitas, maupun preferensi. Akan tetapi, yang masih kurang dikaji adalah mengapa negara kadang tidak patuh dan lebih penting lagi, bagaimana seharusnya menangani *non-compliance*. Dengan kata lain, studi kepatuhan lebih banyak menjawab “mengapa negara taat” daripada “mengapa melanggar” dan “apa solusi untuk pelanggaran tersebut (Koops, 2014).

Suatu negara tidak hanya bersaing, tetapi juga membentuk lembaga yang secara otonom menciptakan aturan dan mekanisme yang pada akhirnya memengaruhi perilaku negara. Lembaga internasional dianggap mampu meningkatkan nilai reputasi serta memfasilitasi pemantauan kepatuhan melalui pengawasan dan transparansi. Penciptaan lembaga internasional dipandang sebagai cara untuk menyelaraskan kepentingan negara dengan kepatuhan hukum internasional. Hal ini selaras dengan konsep *good faith* dari Ronald B. Mitchell, yang berangkat dari asumsi bahwa negara pada dasarnya beritikad baik untuk

memenuhi kewajiban internasionalnya, tetapi dapat terkendala karena adanya faktor teknis, biaya, maupun kompleksitas aturan (Koops, 2014).

Institusionalisme menyediakan dukungan struktural agar niat baik negara tersebut dapat diwujudkan, misalnya dengan menurunkan biaya transaksi, memperjelas aturan, dan menjaga akuntabilitas melalui mekanisme pengawasan. Dengan demikian, institusi bertindak sebagai fasilitator yang memastikan bahwa *good faith* negara tidak terhambat oleh hambatan praktis atau oleh godaan keuntungan jangka pendek. Institusionalisme memperkuat *good faith compliance* dimana negara mungkin sudah berniat taat, dan lembaga internasional berfungsi untuk membuat kepatuhan tersebut lebih mudah, transparan, dan konsisten (Koops, 2014).

Ronald B. Mitchell mengemukakan indikator-indikator dalam menganalisis kepatuhan (compliance) negara dalam konteks rezim internasional yaitu:

Tabel 1.1 Indikator Kepatuhan Ronald B. Mitchell 2007

Kategori	Indikator
Good Faith Non-Compliance	Terdapat niat untuk patuh, tetapi pelaksanaan tidak optimal karena kendala teknis atau eksternal
Capacity Based Non-Compliance	Kurangnya pendanaan, teknologi atau infrastruktur pengawasan
Unintentional / Inadvertent	Kesalahan administratif, keterlambatan laporan, atau miskomunikasi
Ambiguity Induced	Multitafsir terhadap isi perjanjian atau ketentuan teknis
Preference Based Non Compliance	Negara mampu untuk patuh, tetapi enggan karena kepentingan

Sumber: Ronald B. Mithcell, (2007)

Ronald B. Mitchell banyak menekankan bahwa kepatuhan negara terhadap hukum internasional lingkungan dibedakan ke dalam kategori tertentu yang merefleksikan motivasi, kondisi struktural, serta keterbatasan yang dimiliki suatu negara. Dengan demikian, teori ini tidak hanya menjelaskan apakah negara patuh, tetapi juga mengapa dan bagaimana negara tersebut mematuhi atau tidak mematuhi aturan internasional (Mitchell, 2007).

Kategori pertama adalah *treaty-induced compliance*, yaitu bentuk kepatuhan yang terjadi karena adanya dorongan langsung dari perjanjian internasional. Dalam hal ini, perjanjian berfungsi sebagai instrumen yang membentuk perilaku negara untuk mengikuti aturan yang telah disepakati. Negara mematuhi karena adanya kesadaran normatif serta dorongan hukum yang mengikat secara internasional. Dengan kata lain, tindakan kepatuhan benar-benar dipicu oleh keanggotaan dalam suatu rezim internasional dan implementasi dari kewajiban yang tertulis dalam perjanjian tersebut (Mitchell, 2007).

Kategori kedua adalah *coincidental compliance*, yakni kondisi ketika kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional terjadi bukan karena pengaruh langsung dari perjanjian, melainkan karena kebijakan domestik atau kepentingan internal negara tersebut kebetulan sejalan dengan kewajiban internasional. Dalam situasi ini, kepatuhan bersifat tidak disengaja atau tidak sepenuhnya dimotivasi oleh aturan internasional, melainkan merupakan efek samping dari kebijakan domestik yang konsisten dengan norma internasional (Mitchell, 2007)

Kategori ketiga adalah *good faith non-compliance*, yaitu situasi di mana negara sebenarnya memiliki niat dan komitmen untuk mematuhi aturan internasional, tetapi gagal melakukannya karena keterbatasan tertentu. Keterbatasan tersebut dapat berupa kekurangan kapasitas, sumber daya, kelemahan administratif, atau kendala teknis lainnya. Dengan demikian, ketidakpatuhan yang muncul tidak disebabkan oleh penolakan sengaja, melainkan karena hambatan struktural yang membuat negara tidak mampu sepenuhnya memenuhi kewajiban internasionalnya (Mitchell, 2007)

Kategori terakhir adalah *preference-based non-compliance*, yaitu bentuk ketidakpatuhan yang didasarkan pada pilihan sadar suatu negara untuk mengutamakan kepentingan domestik dibandingkan kewajiban internasional. Dalam situasi ini, negara menyadari kewajiban yang telah disepakati, tetapi memilih untuk tidak melaksanakannya karena adanya konflik kepentingan, baik ekonomi, politik, maupun sosial. Dengan kata lain, negara menempatkan preferensi nasional di atas kepatuhan terhadap rezim internasional, sehingga ketidakpatuhan bersifat sengaja dan strategis (Mitchell, 2007)

Kepatuhan merupakan tindakan serta pelaksanaan implementasi aktor terhadap perjanjian yang telah dibuat. Mitchell mengatakan bahwa kepatuhan tidak semata-mata bergantung pada niat politik suatu negara, tetapi adanya kombinasi antara ketersediaan informasi, kapasitas institusional, insentif, dan desain kelembagaan dari perjanjian tersebut. Menurut Mitchell, pelanggaran negara terhadap kewajiban internasional seringkali terjadi bukan karena adanya penolakan,

tetapi karena adanya keterbatasan atau kurangnya kapasitas negara dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Dalam hukum lingkungan internasional, kepatuhan atau *compliance* tidak hanya dipahami sebatas penerimaan negara terhadap suatu perjanjian, tetapi juga mencakup sejauh mana norma, aturan, dan kewajiban internasional dipraktikkan dalam praktik domestik. Mekanisme *compliance* dalam hukum lingkungan internasional pada umumnya bersifat non adversarial (didasarkan pada kolaborasi, kerja sama, dan saling pengertian) dan lebih menekankan *facilitation* daripada *punishment*. Hal ini tampak pada keberadaan *compliance committees* dalam berbagai rezim (misalnya pada Protokol Kyoto atau Konvensi CITES), yang berfungsi memberikan rekomendasi, memfasilitasi peningkatan kapasitas, serta mendorong transparansi negara peserta. Dengan kata lain, mekanisme *compliance* lebih diarahkan untuk mencegah *non-compliance* akibat keterbatasan kapasitas (*capacity-based non-compliance*) daripada sekadar menghukum pelanggaran (The Oxford Handbook of International Environmental Law, n.d.).

Adanya transparansi, pelaporan, dan monitoring sebagai instrumen utama untuk memastikan kepatuhan. Proses seperti *national reporting*, *peer review*, serta keterlibatan aktor non-negara (LSM, masyarakat sipil, bahkan pengadilan domestik) berperan besar dalam mengawasi implementasi kewajiban internasional. Dengan adanya tekanan reputasi (*reputational costs*) dan pengawasan global, negara didorong untuk memperbaiki kepatuhan mereka terhadap norma lingkungan. Akhirnya, *compliance* juga dipengaruhi oleh *political will*, kapasitas institusional, dan kejelasan norma. Banyak kasus *non-compliance* bukan karena

bad faith, melainkan akibat ambiguitas norma, konflik kepentingan domestik, atau keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, efektivitas hukum lingkungan internasional sangat bergantung pada kombinasi antara desain kelembagaan yang inklusif, mekanisme fasilitasi, serta dukungan aktor non-negara dalam memastikan implementasi dan akuntabilitas (The Oxford Handbook of International Environmental Law, n.d.).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Tingkat Kepatuhan

Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana bentuk kepatuhan yang ditunjukkan dalam sebuah kerja sama internasional terhadap rezim internasional yang menjadi acuan pelaksanaannya. Spesifiknya, penelitian ini membahas sejauh mana Indonesia mematuhi ketentuan CITES dalam menangani praktik perdagangan ilegal orangutan di negaranya.

Konsep mengenai tingkat kepatuhan mengacu pada kerangka analisis kepatuhan negara terhadap rezim internasional ke dalam tiga indikator utama, yaitu *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*.

Outputs Operasionalisasi tentang tingkat kepatuhan merujuk pada Ronald B. Mitchell yang mengemukakan terkait 3 indikator dalam menganalisis kepatuhan (compliance) negara dalam konteks rezim internasional yakni: *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*.

- a. *Outputs* merupakan bagaimana penerapan kebijakan, aturan, dan regulasi diimplementasikan oleh negara ke dalam aturan hukum domestiknya.

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa Indonesia telah meratifikasi

Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) pada 15 Desember 1978 melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978.

- b. *Outcomes* berkaitan dengan perubahan perilaku negara sebagai konsekuensi dari implementasi aturan tersebut. Dalam penelitian ini, hal itu tercermin melalui upaya konservasi orangutan, program rehabilitasi satwa liar, serta terbentuknya kerja sama lintas lembaga.
- c. *Impacts* menekankan pada hasil akhir yang dapat diamati dalam kualitas lingkungan suatu negara anggota rezim. Dalam kasus Indonesia, dampak positif dari kebijakan pemeliharaan orangutan tampak pada berkurangnya perdagangan ilegal orangutan serta menurunnya konflik antara satwa tersebut dengan manusia.

Penelitian ini menggunakan teori kepatuhan Ronald B. Mitchell sebagai acuan utama dalam mengkaji tingkat kepatuhan Indonesia terhadap CITES dalam konteks perlindungan orangutan. Menurut Mitchell, kepatuhan negara tidak bisa dipahami hanya sebatas implementasi aturan secara formal, tetapi juga harus dilihat dari faktor-faktor internal yang mendorong atau justru menghambat negara dalam melaksanakan komitmen internasional. Dengan demikian, teori ini memberikan kategori-kategori analitis yang memungkinkan peneliti membedakan antara kepatuhan yang tulus (*good faith compliance*), kepatuhan kebetulan (*coincidental compliance*), serta bentuk-bentuk ketidakpatuhan seperti *capacity based* maupun *preference based non-compliance* (Mitchell, 2007).

Negara gagal mengadopsi suatu perjanjian lingkungan internasional disebabkan oleh beberapa alasan, diantaranya adalah tidak terpenuhinya komitmen,

perhitungan biaya, dan manfaat yang didapat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Faktor terpenting lainnya adalah adanya ketidakmampuan yang didalamnya termasuk kekurangan sumber daya untuk melakukannya. Suatu negara berupaya melaksanakan kewajiban perjanjian, tetapi gagal memenuhi standar yang ditentukan karena adanya hambatan struktural. Ketidakmampuan finansial, administratif, maupun teknologis dapat menghambat perubahan perilaku para aktor. Hal ini ditemukan pada negara berkembang yang menghadapi prioritas domestik lebih mendesak dan adanya keterbatasan sumber daya (Mitchell, 2007).

Menurut Mitchell (2007), kegagalan negara berkembang seringkali disebabkan bukan karena penolakan atas kepentingan perjanjian, melainkan adanya “*incapacity*” atau ketidakmampuan yang melekat. Sebagian besar perjanjian lingkungan internasional mengharuskan pemerintah mengubah perilaku aktor subnasionalnya, tetapi pemerintah yang kekurangan kapasitas administratif yang relevan memiliki kemungkinan gagal mengubah perilaku aktor tersebut. Kurangnya pengetahuan tentang siapa yang terlibat, halangan penyampaian aturan baru, tidak adanya infrastruktur regulasi yang efektif, adanya ekspektasi mengenai inovasi teknologi tanpa standar atau prosedur yang ditetapkan, serta adanya konteks budaya, sosial, dan historis membuat kepatuhan sulit untuk dicapai. Gaya kebijakan pemerintah yang berbeda dapat memengaruhi adopsi instrumen kebijakan yang akan memfasilitasi pencapaian tujuan dalam batas sumber daya yang tersedia di negara tersebut (Mitchell, 2007).

Dalam kerangka analisis tersebut, ketidakpatuhan Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam kategori *good faith non-compliance* serta *capacity-based*

non-compliance. *Good faith non-compliance* dipahami sebagai kondisi ketika negara sebenarnya memiliki niat untuk mematuhi perjanjian internasional, namun terhambat oleh faktor internal seperti keterbatasan regulasi yang jelas, kelemahan koordinasi antarinstansi, atau kerumitan implementasi kebijakan di tingkat nasional. Sementara itu, *capacity-based non-compliance* menggambarkan kondisi di mana negara tidak mampu memenuhi kewajiban internasionalnya akibat keterbatasan sumber daya, baik berupa dana, tenaga ahli, infrastruktur kelembagaan, maupun mekanisme pengawasan yang efektif (Mitchell, 2007).

Dalam konteks penelitian ini, kedua kategori tersebut menjadi kunci untuk mengukur sejauh mana Indonesia menunjukkan ketidakpatuhan terhadap CITES. *Good faith non-compliance* tercermin dari adanya peraturan dan komitmen formal Indonesia yang selaras dengan CITES, tetapi masih sering dihadapkan pada ketidakjelasan prosedur hukum dan lemahnya konsistensi penegakan di lapangan. Sementara itu, *capacity based non-compliance* dapat dioperasionalkan melalui indikator seperti minimnya jumlah penindakan hukum terhadap kasus perdagangan orangutan, keterbatasan fasilitas rehabilitasi satwa, serta rendahnya jumlah *convictions* dibandingkan tingginya kasus pelanggaran. Dengan demikian, definisi operasional ini berfungsi sebagai kerangka analisis untuk melihat ketidakpatuhan Indonesia tidak semata-mata sebagai bentuk penolakan legal, tetapi lebih kepada masalah kapasitas dan komitmen yang belum optimal.

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa tingkat kepatuhan Indonesia terhadap CITES tidak dapat dinilai hanya berdasarkan ratifikasi dan pembentukan

regulasi nasional, tetapi harus dianalisis melalui implementasi faktual pada periode 2007 - 2019. Dengan menggunakan teori kepatuhan Ronald B. Mitchell, penelitian ini mengajukan dugaan bahwa ketidakselarasan antara komitmen normatif dan praktik di lapangan disebabkan *good faith non-compliance* dalam bentuk *capacity based non-compliance*. Indonesia tidak sepenuhnya melanggar prinsip CITES secara sengaja, tetapi menghadapi keterbatasan struktural dalam penegakan hukum, pengawasan perdagangan ilegal, pelaporan, serta perlindungan satwa. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kepatuhan bukan untuk membuktikan kegagalan atau keberhasilan, melainkan untuk menilai sejauh mana komitmen CITES dijalankan dalam konteks perlindungan orangutan.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami dan menggambarkan tingkat kepatuhan Indonesia terhadap CITES dalam konteks kasus perdagangan ilegal orangutan selama periode 2007-2019 secara mendalam dan kontekstual. Metode ini dianggap paling relevan karena memungkinkan penulis untuk menelaah makna, dinamika, dan alasan dibalik tindakan aktor negara secara komprehensif. Sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2014), pendekatan kualitatif digunakan ketika peneliti hendak mengeksplorasi isu yang kompleks melalui perspektif para pelaku dan data non-numerik, seperti dokumen, narasi, dan kebijakan. Penelitian ini juga bersifat deksriptif karena berusaha mendeskripsikan fenomena berdasarkan fakta empiris dan data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2016).

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dirancang untuk mengeksplorasi dan menjelaskan secara mendalam dinamika kepatuhan Indonesia terhadap ketentuan dalam CITES. Pendekatan ini dipilih karena bersifat untuk menelusuri proses, aktor, dan konteks sosial politik yang berkontribusi terhadap pembentukan maupun pelaksanaan kebijakan terkait perdagangan satwa liar, dalam hal ini adalah orangutan. Metode kualitatif juga memberi ruang bagi penulis untuk memahami makna dibalik tindakan aktor negara dan non-negara, serta melihat bagaimana interaksi di antara mereka memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap suatu rezim internasional. Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan tujuan penelitian yang tidak hanya mengukur tingkat kepatuhan, tetapi juga menjelaskan alasan dibalik variasi kepatuhan yang terjadi dalam periode 2007 hingga 2019.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian dalam studi ini tidak mengacu secara eksklusif pada lokasi fisik atau geografis tertentu, melainkan pada ruang institusional dan administrative tempat kebijakan perlindungan satwa liar dijalankan, dipantau, dan dinegosiasikan. Oleh karena itu, fokus penelitian diarahkan pada institusi seperti Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Selain itu, penelitian ini juga mencakup organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam advokasi dan rehabilitasi satwa maupun sebagai pengawas pelaksanaan CITES di tingkat global.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia sebagai suatu negara yang bertanggungjawab atas upaya pemenuhan kepatuhan terhadap

CITES dengan mengambil tindakan untuk mengelola adanya konflik yang timbul antara manusia dengan satwa liar khususnya orangutan yang ada di Indonesia.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan kumpulan data sekunder yang mencerminkan informasi, pemaknaan, serta penilaian subjektif para aktor terhadap praktik kepatuhan dan pelaksanaan kebijakan. Data ini mencakup berbagai bentuk gambar, grafik, tabel, narasi, dokumen hukum, pernyataan publik, serta advokasi kebijakan yang berkaitan dengan isu perdagangan orangutan. Selain itu, data juga mencakup informasi terkait jumlah kasus pelanggaran, tindakan penegakan hukum, serta bentuk-bentuk respon institusional terhadap rekomendasi CITES. Dengan menggunakan jenis data ini, peneliti dapat menyusun analisis yang lebih reflektif dan mendalam terhadap faktor-faktor penyebab (casual factors) dari kepatuhan atau ketidakpatuhan yang terjadi sepanjang periode penelitian.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan NGO yang berperan dalam mendukung konservasi satwa liar khususnya orangutan. Data sekunder berasal dari dokumen resmi seperti laporan tahunan CITES (annual reports), laporan situasional dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan terkait perlindungan satwa liar, jurnal akademik, laporan LSM, serta artikel media massa yang kredibel. Penulis juga memanfaatkan data-data yang tersedia secara daring dari lembaga internasional untuk melengkapi

informasi terkait kepatuhan global terhadap CITES. Keduanya diintegrasikan guna memastikan kekayaan dan validitas data yang diperoleh.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan dua teknik utama yaitu studi kepustakaan dan wawancara semi terstruktur. Studi kepustakaan mencakup publikasi ilmiah yang relevan dengan isu perdagangan orangutan dan implementasi CITES di Indonesia, dokumen resmi pemerintah, laporan organisasi internasional maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Wawancara semi terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi yang bersifat kontekstual dan tidak tercantum secara eksplisit dalam studi pustaka. Teknik ini memungkinkan adanya fleksibilitas bagi penulis untuk menyesuaikan pertanyaan dengan dinamika lapangan serta memperdalam aspek yang belum terjawab melalui analisis kepustakaan. Seluruh data dikumpulkan dengan menjunjung prinsip etika penelitian termasuk *informed consent* dan jaminan kerahasiaan informan.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis konten tematik yang bertujuan mengidentifikasi pola-pola berulang, kontradiksi, serta tema yang relevan dengan variabel teori kepatuhan Ronald B. Mitchell, yaitu informasi, insentif, dan kapasitas. Setiap data dijelaskan berdasarkan tema, kemudian dikaitkan dengan kerangka konseptual yang telah ditentukan sebelumnya. Proses interpretasi data dilakukan secara induktif atau dengan menggunakan data terlebih dahulu, kemudian membuat kesimpulan teoritis dari data yang digunakan. Dengan pendekatan ini, penulis berupaya untuk tidak sekadar mengaplikasikan sebuah teori

terhadap data, tetapi juga menyesuaikan pemaknaan teori tersebut dengan dinamika yang telah ditemukan dalam konteks Indonesia.

1.8.8 Kualitas Data

Untuk menjamin kualitas data dan hasil penelitian, penulis menggunakan strategi validasi kualitatif yang mencakup triangulasi data dan konfirmasi narasumber dalam proses analisis. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti dokumen resmi, wawancara, dan publikasi akademik untuk menemukan konsistensi atau perbedaan perspektif penelitian (Moleong, 2018). Validasi diperkuat juga dengan melakukan *cross check* terhadap beberapa narasumber terkait. Selain itu, penulis senantiasa menjaga reflektivitas selama proses pengumpulan dan analisis data untuk menghindari bias interpretative yang dapat memengaruhi kompleksitas dinamika kepatuhan dalam konteks yang diteliti.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : Bab ini memuat bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan metodologi, jenis serta jangkauan penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, hingga sistematika penulisan. Selain itu, bab ini juga menyajikan rancangan garis besar penelitian.

BAB II : Bab ini berisi deskripsi mengenai gambaran umum kebijakan dan implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap CITES serta tren kasus perdagangan orangutan yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 2007 – 2019.

BAB III : Bab ini membahas rumusan masalah tentang kepatuhan Indonesia terhadap kebijakan CITES terkait perdagangan ilegal orangutan melalui analisis bagaimana konflik antara manusia dengan orangutan memengaruhi upaya pemenuhan tingkat kepatuhan negara pada rezim internasional.

BAB IV : Bab ini menjadi bagian penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian serta rekomendasi yang disusun berdasarkan temuan pada bab-bab sebelumnya.